

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 ANTARA
PERATURAN DIRJEN PAJAK NO.PER-31/PJ/2012 DENGAN
PERATURAN DIRJEN PAJAK NO.PER-32/PJ/2015 ATAS
TUNJANGAN HARI RAYA PADA PT. TELESINDO
SHOP PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Lukman Nul Hakim
NIM : 22 2011 037 M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 ANTARA
PERATURAN DIRJEN PAJAK NO.PER-31/PJ/2012 DENGAN
PERATURAN DIRJEN PAJAK NO.PER-32/PJ/2015 ATAS
TUNJANGAN HARI RAYA PADAPT. TELESINDO
SHOP PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Lukman Nul Hakim
NIM : 22 2011 037 M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21
antara Peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012
dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015
atas Tunjangan Hari Raya pada PT. Telesindo Shop
Palembang

Nama : Lukman Nul Hakim

NIM : 22 2011 037 M


Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal... 27-01-2016

Pembimbing,



M. Orba Kurniawan, S.E, S.H.M. Si
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M. Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

Motto :

- ❖ Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan, khawatirkan jika hari ini anda tidak berbuat sebaik-baiknya untuk masa depan.
- ❖ Lakukan apa yang kamu sukai, konsisten, maka kesuksesan akan datang sendirinya.
- ❖ Banggalah pada dirimu sendiri meski ada yang tak menyukaimu. Kadang mereka membenci karena mereka tak mampu menjadi seperti dirimu.
- ❖ Jika kesempatan tidak datang dengan sendirinya, maka ciptakan sendiri kesempatanmu.
- ❖ Tiga kunci menuju kesuksesan : kerja keras, berusaha, dan berdoa.

(Lukman Nul Hakim)

Kupersembahkan untuk :

- Kepada orang tuaku Tercinta
- Kekasih Tercinta
- Pembimbing Skripsiku
- Teman-temanku Yang Baik
- Allahmaterku



PRAKATA

Assalamu'alaikum wr,wb.

dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa berkar taufik dan hidayah serta karunia dan perkenaan-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“Analisis perbandingan perhitungan PPh 21 antara peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas tunjangan hari raya pada PT.Telesindo Shop Palembang.”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk Ayahanda (Alamsyah) dan Ibunda (Amalia) yang sangat kusayangi dan kubanggakan, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tiada kata paling indah selain doa yang bisa kuberikan untukmu “ *wahai Tuhanku kasihilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku dan menyayangiku sewaktu kecil*”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga ku karena tanpa semangat dan doa dari kalian maka semua ini tak mungkin ku dapatkan.

Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan penulis selama ini menjalankan studi di univesitas Muhammadiyah Palembang dan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Fauzi Ridwan, S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si, selaku ketua program Studi Akuntansi dan Ibu Welly, S.E, m.Si, selaku Sekretaris program Studi Akuntansi.
4. M. Orba Kurniawan Busroh, S.E,S.H, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si, selaku pembimbing Akademik.
6. Yudha Mahrom DS, S.E, M.Si, selaku Koordinator kelas B/c
7. Seluruh Staff dan Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kepada pimpinan PT. Telesindo Shop tempat penulis bekerja yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan riset dan memberikan data dalam penelitian ini.
9. Ayahku, Alamsyah dan Ibuku, Amalia serta semua keluarga ku yang telah memberikan do'a, dukungan, materi dan semangat untuk keberhasilan penulis.
10. Kekasihku tercinta yang telah banyak membantuku dan selalu memberi dukungan serta selalu berdo'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang.

Aamiin yaa Rabbal' Alamin.

Palembang,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	12

3. Pengertian Pajak Penghasilan	13
4. Pengertian Subjek Pajak Penghasilan	14
5. Pengertian Subjek PPh 21	15
6. Pengertian Objek Pajak Penghasilan	16
7. Pengertian PPh pasal 21	16
8. Tarif PPh pasal 21	21
9. Sanksi Atas Kesalahan Pemungutan PPh Pasal 21 Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 29...	25
10. Waktu Tanggal Penyetoran	26
11. Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21	27
12. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap yang mendapat Tunjangan Hari Raya (THR).....	28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Operasional Variabel	31
D. Data Yang Diperlukan	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Sejarah Singkat PT.Telesindo Shop Palembang	35
2. Struktur Organisasi	36

3. Pembagian Tugas	39
B. PEMBAHASAN	45
1. Analisis perhitungan PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER.-31/PJ/2012	45
2. Analisis perhitungan PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER.-32/PJ/2015	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan	112
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Daftar THR PT. Telesindo Shop bulan juli 2015 5
Tabel I.2	Daftar Gaji dan Tunjangan PT. Telesindo Shop Palembang bulan Juli 2015 6
Tabel II.1	Hasil Penelitian Sebelumnya 11
Tabel II.2	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 23
Tabel II.3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 24
Tabel III.I	Operasionalisasi Variabel 31

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV. 1	Struktur organisasi PT.Telesindo Shop	38
--------------	---	----

ABSTRAK

Lukman Nul Hakim/222011037/Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 antara Peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas Tunjangan Hari Raya pada PT.Telesindo Shop Palembang.

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan perhitungan PPh 21 antara peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2012 dengan peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas tunjangan hari raya pada PT. Telesindo Shop Palembang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan perhitungan PPh 21 antara peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 dengan peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas tunjangan hari raya pada PT. Telesindo Shop Palembang. Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Komparatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan bersifat membandingkan antara perhitungan PPh 21 berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-31/PJ/2012 dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 pada PT. Telesindo Shop Palembang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak manajemen perusahaan atau orang yang dianggap berwenang dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dokumentasi dengan mengumpulkan tulisan atau karya-karya dan mengcopy data yang diperlukan.

Hasil analisis yang diperoleh Untuk peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2012 terlihat perbedaan nya terdapat pada PTKP WP Sendiri yaitu Rp.24.300.000,- untuk tambahan nikah Rp. 2.025.000,- sedangkan untuk peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 pada PTKP WP Sendiri Rp. 36.000.000,-untuk tambahan nikah Rp.3.000.000,-.Dengan demikian perbandingan ini bisa kita lihat perhitungan pajak atas tunjangan hari raya yang lebih bayar atau kurang bayar bisa dilakukan pada periode berikutnya karena peraturan yang baru tersebut berlaku surut.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Tunjangan Hari Raya

ABSTRAK

Lukman Nul Hakim/222011037/Comparative Analysis of Calculation of PPh 21 Between Directorate of Tax Rule No.PER-31/PJ/2012 and Directorate General of Tax Rule No.PER-32/PJ/2015 on Lebaran Allowance at. PT. Telesindo Shop Palembang.

Formulation of the problem in this study was how comparative analysis of calculation of PPh 21 between Director General of Tax Rule No. PER-31/PJ/2012 and Directorate General of Tax Rule No.PER-32/PJ/2015 on Lebaran allowances at PT. Telesindo Shop Palembang. The objective of the study was to find out how comparative analysis of calculation of PPh 21 between Director General of Tax Rule No. PER-31/PJ/2012 and Directorate General of Tax Rule No.PER-32/PJ/2015 on Lebaran allowances at PT. Telesindo Shop Palembang. The study was comparative that conducted to compare between the calculation of PPh 21 between Director General of Tax Rule No. PER-31/PJ/2012 and Directorate General of Tax Rule No.PER-32/PJ/2015 on Lebaran allowances at PT. Telesindo Shop Palembang. The data collection techniques were interviews and documentation. By conducting questions and answers Interviews with company management or someone authorized to provide the information required in this study. Documentation by collecting writings or and copy data required.

The result showed that PTKP WP was Rp.24.300.000,- and extra-marital was Rp. 2.025.000,- on Director General of Tax Rule No. PER-31/PJ/2012. Whereas, PTKP WP was Rp. 36.000.000,- and extra-marital was Rp. 3.000.000,- on Directorate General of Tax Rule No.PER-31/PJ/2015. Thus this comparison could be seen the calculation of Tax on lebaran allowances that overpayment or underpayments could have done at following period it because new rules were retroactiv.

Keywords : PPh 21, On Lebaran Allowances

SURAT KETERANGAN

No. 279 /Abstract/LB/UMP/VII/2015

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Hartati, S.Pd.,M.Pd.
Status : Dosen Tetap Yayasan FKIP UMP Program Studi Bahasa Inggris
NIDN : 0227088701
Alamat : Jl. Silaberanti Lrg. Cempaka No.16 Rt.07 Rw.06 Plaju. Palembang
No. Telpon : 081394447819


Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan:

Nama : Lukman Nul Hakim
NIM : 222011037
Judul skripsi : Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 antara Peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas Tunjangan Hari Raya pada PT.Telesindo Shop Palembang.

Telah dikoreksi terjemahan abstraknya sehingga telah memenuhi kriteria penulisan abstrak dalam Bahasa Inggris.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 6 Januari 2016



SriHartati, S.Pd.,M.Pd.

NIDN. 0227088701

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiscal mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Dari penerimaan pajak bagi pemerintah dapat digunakan untuk menunjang anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan, oleh karena itu agar pemerintah dapat melanjutkan pembangunan perekonomian secara berkesinambungan maka para wajib pajak harus dapat mengetahui arti pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Direktorat jenderal pajak mengatakan bahwa sumber dan terbesar yang diperoleh suatu daerah berasal dari penerimaan sektor pajak, yang mana penerimaan sektor pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai pembangunan seluruh indonesia pada umumnya dan untuk pembangunan daerah pada khususnya. Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian negara.

Salah satu objek yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak penghasilan terdapat beberapa jenis pajak

penghasilan, penerimaan pajak secara keseluruhan adalah pajak penghasilan, salah satunya adalah pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi atau perseorangan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dalam pasal 21 adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa / kegiatan yang dilakukan wajib pajak pribadi dalam negeri untuk menciptakan rasa keadilan, sedangkan dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang terjadi dimasyarakat.

Dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 peraturan direjen pajak No. PER-32/PJ/2015 yaitu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti : pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Pengumpulan data awal selain penghasilan tetap yang diberikan sesuai daftar tersebut tetapi ada bagian penghasilan yang berupa uang yang tidak teratur atau tidak tetap berupa tunjangan hari raya dan bonus karena tunjangan tersebut tidak dicatat didalam pemberian gaji karyawan tetapi dicatat didaftar biaya yang dikeluarkan perusahaan dan perusahaan

menganggap tunjangan hari raya dan bonus bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21 atas tidak diperhitungkan tersebut, tunjangan dan bonus ini diberikan satu tahun sekali dan nilai pemberiannya tidak sama kepada masing-masing karyawan sesuai dengan jabatan. Oleh karena itu perusahaan berpendapat bahwa tunjangan tersebut tidak harus diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 pada tanggal 07 Agustus 2015 yang sudah berlaku adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Dalam pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima setahun sekali/periode lainnya antara lain, berupa: gaji, bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dalam bentuk dan dengan nama apapun. Adapun penghasilan yang diterima karyawan dan pemberi kerja pada perusahaan tersebut meliputi: gaji pokok, uang makan, uang transportasi, tunjangan akhir tahun dan tunjangan hari raya (THR). Dalam hal ini ada bagian penghasilan yang tidak diperhitungkan dan dipotong PPh pasal 21 dalam perusahaan yaitu penghasilan berupa tunjangan hari raya (THR) tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap karyawan tersebut karena bukan termasuk objek pajak. Untuk itu penulis mengambil objek penelitian pada PT. Telesindo Shop Palembang yang merupakan salah

satu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan provider branch Telkomsel ini bertindak sebagai pemebri kerja sehingga wajib melakukan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 21 yang diterima oleh karyawan.

Pengumpulan data awal selain penghasilan tetap yang diberikan sesuai daftar tersebut tetapi ada bagian penghasilan yang berupa uang yang tidak teratur atau tidak tetap berupa tunjangan hari raya karena tunjangan tersebut tidak dicatat didalam pemberian gaji karyawan tetapi dicatat didaftar biaya yang dikeluarkan perusahaan dan perusahaan menganggap tunjangan hari raya bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21 atas tidak diperhitungkan tersebut, tunjangan ini diberikan satu tahun sekali dan nilai pemberiannya tidak sama kepada masing-masing karyawan sesuai dengan jabatan. Oleh karena itu perusahaan berpendapat bahwa tunjangan tersebut tidak harus diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21.

Kondisi yang terdapat pada PT.Telesindo Shop, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 belum sesuai dengan ketentuan dalam perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan keputusan dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Salah satu dampak yang timbul dari tidak dilaporkan tunjangan tersebut ialah kerugian penerimaan negara karena terdapat suatu kemungkinan adanya kesalahan penyetoran PPh pasal 21 yang disebabkan oleh penerapan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, setiap bulan pajak akan dihitung, disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dengan melalui Surat Pemberitahuan Tunjangan Tahunan (SPT) pasal 21 dimana perusahaan wajib melakukan pemotongan penghasilan yang diterima oleh karyawan dan melaporkan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 tersebut merupakan penghasilan yang diterima dan dipotong PPh pasal 21 antara lain gaji pokok, tunjangan pendidikan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan transport dan tunjangan kesehatan yang termasuk dalam penghasilan, sedangkan yang diterima secara tidak teratur belum diperhitungkan dan dipotong PPh pasal 21 diantaranya tunjangan hari raya (THR) dapat dilihat tabel berikut :

Tabel I.1
Daftar THR PT. Telesindo Shop bulan juli 2015

No	Nama	THR	Bulan
1	Muhammad Ali, SE	5.000.000	Juli
2	M.Tantowi Jauhari, SE	4.000.000	Juli
3	Utamy, Amd	3.800.000	Juli
4	Lilyana Aini, Amd	3.600.000	Juli
5	Yan Iswandi, SE	3.200.000	Juli
6	Farhadi Hairudin, ST	3.200.000	Juli
7	Getta Chen, SH	2.800.000	Juli
8	Erik Faraco, ST	2.500.000	Juli
9	Litha Syamsudin	2.200.000	Juli
10	Novi Anggraini	2.200.000	Juli
11	Santi Anggraini, Amd	2.000.000	Juli
12	Musdalifah	1.900.000	Juli
13	Dodi Yanda	1.900.000	Juli
14	Imam Mubyin	1.700.000	Juli
Total		40.000.000	

Sumber : PT. Telesindo Shop Palembang

Tabel I.2
Daftar Gaji dan Tunjangan
PT. Telesindo Shop Palembang bulan Juli 2015

No	Nama	NPWP	Gaji	Tunjangan - tunjangan	Penghasilan Bruto
1	Muhammad Ali, SE	71.239.078.3- 307.000	5.000.000	8.640.000	68.640.000
2	M.Tantowi Jauhari, SE	71.571.852.3- 307.000	4.000.000	7.560.000	55.560.000
3	Utamy, Amd	55.012.012.7- 215.000	3.800.000	6.912.000	52.512.000
4	Lilyana Aini, Amd	66.453.675.6- 210.000	3.600.000	6.480.000	49.680.000
5	Yan Iswandi, SE	59.700.654.3- 307.000	3.200.000	5.832.000	44.232.000
6	Farhadi Hairudin, ST	59.642.201.3- 307.000	3.200.000	5.400.000	43.800.000
7	Getta Chen, SH	59.301.827.3- 307.000	2.800.000	4.536.000	38.136.000
8	Erik Faraco, ST	66.263.365.4- 215.000	2.500.000	4.320.000	34.320.000
9	Litha Syamsudin	59.488.375.5- 307.000	2.200.000	4.320.000	30.720.000
10	Novi Anggraini	59.599.245.4- 215.000	2.200.000	3.888.000	30.288.000
11	Santi Anggraini, Amd	71.862.093.3- 307.000	2.000.000	3.888.000	27.888.000
12	Musdalifah	59.781.124.4- 215.000	1.900.000	3.240.000	26.040.000
13	Dodi Yanda	66.544.367.5- 215.000	1.900.000	3.240.000	26.040.000
14	Imam Mubyin	66.201.932.4- 307.000	1.700.000	2.240.000	22.640.000
Total			40.000.000	79.704.000	550.496.000

Sumber : PT. Telesindo Shop Palembang

Menurut daftar perhitungan pemotongan PPh pasal 21 Karyawan PT. Telesindo Shop Palembang 2014 diatas terlihat jelas bahwa yang termasuk dalam penghasilan yang dipotong pajak hanya gaji dan tunjangan jabatan

saja.

Sedangkan informasi yang diterima peneliti bahwa tunjangan hari raya, hari besar keagamaan selau diberikan kepada setiap karyawan satu bulan gaji, tetapi perusahaan tidak memasukkannya sebagai objek PPh 21. THR atas tunjangan karyawan lain oleh perusahaan yang dialokasikan ke beban lain-lain, sehingga tunjangan hari raya dan bonus tidak dipotong PPh 21.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PPh pasal 21 dengan judul: : **“ Analisis perbandingan perhitungan PPh 21 antara peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 dengan peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas tunjangan hari raya pada PT. Telesindo Shop Palembang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah perbandingan perhitungan PPh 21 antara peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2012 dengan peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas tunjangan hari raya pada PT. Telesindo Shop Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penulis adalah :

Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan perhitungan PPh 21

antara peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 dengan peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas tunjangan hari raya pada PT. Telesindo Shop Palembang.

D. Manfaat Penelitian

‘ a. Bagi Penulis

Berharap dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya masalah pajak penghasilan pasal 21..

b. Bagi PT. Telesindo Shop

Diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan dalam perbandingan perhitungan PPh 21 antara peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 dengan peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 atas tunjangan hari raya karyawannya.

c. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zulfikal (2011) dengan judul Analisis terjadinya perbedaan perhitungan PPh pasal 21 Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-15/PJ/2006 dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 atas penghasilan karyawan pada CV. Mitra Sriguna Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Berapa besar perbedaan perhitungan dan faktor-faktor apa saja yang membedakan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-15/PJ/2006 dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian Komperatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Data yang digunakan adalah data primer dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Variabel yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hesty (2013) dengan judul pengaruh perbedaan Perhitungan PPh pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dengan perhitungan CV. Nico Jaya Lahat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Berapa besar perbedaan perhitungan PPh pasal 21 CV. Nico Jaya Lahat dengan perhitungan menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 .

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Komperatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik survei dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dessy Kurniaty (2014) yang berjudul Pengaruh perbedaan perhitungan PPh pasal 21 atas Honorium pada pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dengan peraturan dirjen pajak Nomor.PER-31/PJ/2012. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar perbedaan perhitungan PPh pasal 21 atas honorium pada pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dengan peraturan dirjen pajak Nomor.PER-31/PJ/2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perhitungan PPh pasal 21 atas honorium pada pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dengan peraturan dirjen pajak Nomor.PER-31/PJ/2012. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dan teknik analisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Tabel II.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No .	Judul, nama, Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Analisis terjadinya perbedaan perhitungan PPh pasal 21 Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal pajak No.PER-15/PJ/2006 dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 atas penghasilan karyawan pada CV. Mitra Sriguna Palembang (Zulfikal,2011)	Bahwa perusahaan tidak menetapkan biaya jabatan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-15/PJ/2006, Sehingga menimbulkan pajak terutang,	Persamaan : sama-sama meneliti tentang pajak. Perbedaan : terletak pada objek penelitian yang berbeda dan peraturan yang beda.
2	Pengaruh perbedaan Perhitungan PPh pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dengan perhitungan CV. Nico Jaya Lahat.	Bahwa terjadi perbedaan perhitungan PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh CV.Nico Jaya Lahat Berdasarkan Peraturan Direktorat jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.	Persamaan : sama-sama meneliti PPh pasal 21 Perbedaan : Terletak pada objek penelitian dan pada tahun peraturan dirjen pajak yang berbeda.
3	Pengaruh perbedaan perhitungan PPh pasal 21 atas Honorium pada pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dengan peraturan dirjen pajak Nomor.PER-31/PJ/2012 (Dessy Kurniatyi,2014)	Bahwa terjadi perbedaan perhitungan PPh 21 atas honorium universitas Sriwijaya dengan peraturan Dirjen Pajak .Nomor.PER-31/PJ/2012	Persamaan : sama-sama meneliti PPh pasal 21 Perbedaan : Terletak pada Objek yang diteliti dan perbedaan peraturan yang berbeda

Sumber : Penulis, 2015

B. Landasan Teori

1. Pengertian pajak

Herry yang dikutip dalam bukunya Dasar-dasar Perpajakan dan

Akuntansi Pajak (2014:15). Menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat atau peralihan kekayaan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk masyarakat dan membayar keperluan umum.

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rahmat Soemitro, 2012:10).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib rakyat kepada kas Negara yang pemungutannya didasarkan Undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 menurut peraturan direjen pajak No. PER 32/PJ/2015 BAB 1 ayat (2) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya di sebut PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatannya sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

PPH Pasal 21 menurut Radinto (2014:92) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final.a dalam tahun pajak.

4. Pengertian Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak terdiri dari :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Luar Negeri

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

adalah : - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk rekayasa.

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

adalah : -Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;

-Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;

-melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

5. Pengertian Subjek PPh 21

Pengertian subjek PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah : Penerimaan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 berdasarkan keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) sampai dengan Ayat (10), serta orang pribadi lainnya yang menerima atau jasa kegiatan dari pemotong pajak sebagaimana yang dalam pasal (2) berdasarkan Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015 BAB 2 Pasal (1) sampai dengan pasal (3) yang dimaksud subjek Pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan

berdasarkan atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.

- b. Penerimaan pensiun yaitu para penerima pensiun atau warisnya yang menerima atau memperoleh pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun tabungan hari tua selain dibayar oleh PT. Abu Tour.
- c. Penerimaan upah yaitu orang pribadi yang dilakukan upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- d. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dari pemotongan pajak.

6. Pengertian Objek Pajak Penghasilan

Waluyo (2012:223) menyatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan dan pemerintah dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya.

7. Pengertian PPh pasal 21

Peraturan dirjen pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu penghasilan yang dipotong PPh pasal

21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur atau tidak teratur. Penghasilan tersebut adalah berupa gaji, honorium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

a. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Siti (2009:170) pemotong PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar RI diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- 3) Dan pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga

kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a) Honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c) Honorium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 - d) Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Siti Resmi (2009:171) yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor perwakilan negara asing
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerja rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan beban.
- 4) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

b. Hak Pemotong Pajak

Siti (2012:215) hak-hak pemotong PPh pasal 21 adalah :

- 1) Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil dari pada jumlah PPh pasal 21 yang disetor.
- 2) Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk

memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21.

- 3) Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

c. Kewajiban Pemotong Pajak

Siti Resmi (2009:171-172) kewajiban pemotong PPh pasal 21 adalah :

- 1) Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
- 2) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
- 3) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- 4) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak dan pengamatan potensi perpajakan setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

- 5) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua (JHT), penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- 6) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir. Namun apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwin, maka bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

8. Tarif PPh pasal 21

Mardiasmo (2011: 9-10) terdapat 4 macam tarif pajak yaitu:

a. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap ini adalah berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap.

b. Tarif Pajak Proporsional atau sebanding

Tarif ini yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar beban pajak yang terutang.

c. Tarif Progresif

Tarif ini adalah berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.

d. Tarif Degresif

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif.

Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) tentang tarif pajak penghasilan, menyebutkan sebagai berikut :

a. Tarif Pajak untuk wajib pajak orang pribadi

Tarif pajak berikut merupakan tarif yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi (PPh pasal 21) yang memiliki NPWP. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP berlaku tambahan 20% dari tarif umum.

Tabel II.2
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Laporan Penghasilan Kerja Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

b. Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan

Tarif pajak untuk wajib pajak badan menjadi tarif pajak tunggal sejak berlakunya Undang-undang No.36 tahun 2008 dengan tarif yang berlaku tahun 2009 sebesar 28% dan pada tahun 2010 sampai sekarang menjadi 25%

Pengurangan pajak yang diperoleh dalam menghitung penghasilan kena pajak dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 5 yang mengatur pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh pasal 21 adalah:

- a. Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - 1) Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp.6.000.000,-setahun atau Rp.500.000,-sebulan.
 - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT

yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.

- b. Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp.2.400.000,-setahun atau Rp.200.000,-sebulan.
- c. Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netto nya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
1.	Untuk wajib pajak sendiri.	Rp.36.000.000	Rp.3.000.000
2.	Untuk wajib pajak yang berstatus kawin.	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000
3.	Untuk penghasilan seorang istri yang digabung dengan penghasilan suami.	Rp.36.000.000	Rp.3.000.000
4.	Untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan max 3 orang	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015

- d. Dalam hal karyawati kawin PTKP yang dikurangi adalah hanya untuk dirinya sendiri dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- e. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya Rp.2.025.000,- setahun atau Rp.168.750,- sebulan ditambah PTKP untuk keluarganya.

- f. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada tahun takwin.
- g. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penghasilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c,d dan e.
- h. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan wajib pajak luar negeri, penghasilan dikenakan pemotongan PPh pasal 21 terhadap wajib luar negeri adalah penghasilan bruto.

9. Sanksi Atas Kesalahan Pemungutan PPh Pasal 21 Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 29.

- a. Denda Administrasi
 - 1) SPT tahunan badan atau tidak disampaikan pada waktunya sanksi Rp. 1.000.000,- per SPT.
 - 2) SPT tahunan orang pribadi tidak disampaikan tepat waktunya, sanksi Rp.500.000,- per SPT
 - 3) SPT masa PPN tidak disampaikan tepat waktunya, sanksi Rp.500.000,- per SPT.
 - 4) SPT masa lainnya tidak tepat pada waktunya sanksi Rp.100.000,- per SPT.
- b. Bunga
 - 1) Pajak yang terutang pada SPT Tahunan lebih besar dari pada perhitungan pajak sementara saat perpanjangan penyimpanan SPT Tahunan, atas isinya dikenakan sanksi berupa bunga

sebesar 2% sebulan.

- 2) Dilakukan pembetulan SPT, dimana pembetulan tersebut mengakibatkan terjadinya kurang bayar, pembetulan SPT tersebut dikenakan bunga 2% sebulan.
- c. Kenaikan yaitu dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran sanksinya berupa kenaikan sebesar 50% (untuk PPh pemotongan Badan / Orang pribadi), 100% (untuk PPN) dari jumlah pajak yang kurang/tidak dibayar.
- d. Sanksi Pidana
- 1) Karena kealpaan, SPT tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang.
 - 2) Karena sengaja, SPT tahunan tidak disampaikan tapi isinya tidak benar dipidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan atau dengan denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak terutang.

10. Waktu Tanggal Penyetoran

Siti Resmi (2009: 94) menyatakan bahwa PPh Pasal 21 dibayar oleh wajib pajak melalui pemotongan oleh pihak lain yaitu pemberi kerja (pemotong pajak), Kewajiban pemotong pajak dalam perhitungan, memotong, menyetor dan pelaporan PPh pasal 21 :

- a. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin.
- b. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh direktur jenderal anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya.
- c. Pemotongan pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa kekantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
- d. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan pegawai tetap, penerima uang pesangon, dana pensiun, tunjangan hari tua atau THR.
- e. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh direktur jenderal pajak.

11. Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21

Siti Resmi (2009 : 44) surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan

1. Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji dan THR

Penghasilan Gaji (12 x Gaji Sebulan)	Rp. xxx
THR	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. xxx
<i>Pengurangan:</i>	
Biaya Jabatan (5% x penghasilan setahun)	Rp. xxx
Iuran Pensiun (12 x iuran pensiun)	Rp. xxx
Jumlah Pengurangan	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. xxx
<i>PTKP :</i>	
Untuk WP Sendiri	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxx
PPh Pasal 21 Terutang (5% x penghasilan kena pajak)	Rp. xxx

2. PPh Pasal 21 Gaji

Gaji setahun (12 x Gaji Sebulan)	Rp. xxx
<i>Pengurangan:</i>	
Biaya Jabatan (5% x penghasilan setahun)	Rp. xxx
Iuran Pensiun (12 x iuran pensiun)	Rp. xxx
Jumlah Pengurangan	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. xxx
<i>PTKP :</i>	
Untuk WP Sendiri	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxx
PPh Pasal 21 Terutang (5% x penghasilan kena pajak)	Rp. xxx

3. PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 Gaji & THR	Rp. xxx
PPh Pasal 21 Gaji	<u>Rp. xxx</u>
PPh Pasal 21 atas THR	Rp. xxx

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian menurut Sugiyono (2009 : 53-55) berdasarkan eksplanasinya antara lain :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variable atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif atau hubungan

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variable atau lebih.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Komparatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan bersifat membandingkan antara perhitungan PPh 21 berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-14/PJ/2013 dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 pada PT. Telesindo Shop Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Telesindo Shop Palembang yang beralamat di jalan. angkatan 45 No. 15-16 telpon (0711) 5630788 fax. (0711) 5630688 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variable penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel III.I
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
PPh Pasal 21	Penerapan dalam pemotongan PPh pasal 21 atas gaji dan penghasilan lain yang diterima karyawan secara rutin dan tidak teratur	a. Peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 b. Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 c. Perbandingan Perhitungan PPh 21

Sumber : Penulis, 2015

D. Data yang diperlukan

Nur dan Bambang (2011 : 154-155) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh secara tidak langsung atau dicatat oleh pihak lain.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari :

- a. Penghasilan Karyawan (daftar gaji karyawan)
- b. Sejarah singkat perusahaan PT. Telesindo Shop Palembang
- c. Ketentuan dan penerapan Pemotongan PPh pasal 21.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2013 : 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak manajemen perusahaan atau orang yang dianggap berwenang dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dokumentasi dengan mengumpulkan tulisan atau karya-karya dan mengcopy data yang diperlukan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Sugiyono (2009: 13-14) ada dua metode yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan

data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk analisis terhadap data penghasilan karyawan perusahaan, kemudian penulis memberikan penjelasan mengenai penerapan terhadap perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu dengan cara menyajikan table, dan uraian penjelasan mengenai penerapan dalam pemotongan, penyeteroran pajak penghasilan pasal 21 dan pelaporannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Telesindo Shop Palembang

PT. Telesindo Shop Palembang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang provider Telkomsel atau penyedia jasa penjualan produk Telkomsel. Dimana produk yang di jual dari PT. Telesindo Shop Palembang adalah perdana Simpati, perdana AS dan perdana Loop, perusahaan ini juga melayani deposit penjualan pulsa bagi counter. Perusahaan ini telah berdiri lebih dari 35 tahun yang lalu beralamat jalan Ahmad Yani No.861 Palembang telp 0711-519098 yang saat ini di pimpin oleh Bapak Mus Mulyadi.

Visi Perusahaan

Menjadi Penyedia jasa, produk, konten dan multimedia telekomunikasi selular yang terkemuka dan terutama di Indonesia.

Misi Perusahaan

Menyukseskan peran kemitraan yang terpercaya dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat teknologi informasi di Indonesia.

Strategi

- 1) Pengembangan sumber daya

- 2) Membangun kesisteman dan ketatalaksanaan
- 3) Penerapan sistem informasi untuk menunjang bisnis secara menyeluruh

Budaya Perseroan

TRUST	Saling Percaya Saling Percaya merupakan kunci utama dalam membina kerjasama
INNOVATIVE	Inovasi tiada henti Inovasi secara berkesinambungan mutlak dilakukan demi kemajuan perseroan di masa depan.
PROUD	Kebanggaan sebagai karyawan Mempertebal loyalitas terhadap perseroan
HARMONY	Serasi, rukun dan damai Merupakan landasan bagi terciptanya keharmonisan antar karyawan dan lingkungan
OPTIMISTIC	Optimis dalam bekerja Optimisme merupakan modal paling awal dalam menggapai prestasi
NICE	Baik hati dan menyenangkan Menciptakan suasana kerja yang kondusif
ENERGETIC	Bekerja penuh semangat Karakter yang dapat menciptakan produktifitas dalam bekerja

2. Struktur Organisasi


Dalam perusahaan sturuktur organisasi yang baik sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat menjalankan aktivitas kegiatannya

dengan baik. Setiap perusahaan memerlukan organisasi yang merupakan suatu proses dan cara bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dan tercapai secara efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan kerangka dari sistem organisasi yang ada dalam setiap perusahaan.

Pengorganisasian suatu organisasi, baik perusahaan yang besar maupun perusahaan yang baru berkembang sangat penting, karena akan memberikan seluruh rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi yang ada didalam setiap perusahaan. Bentuk pengorganisasian tersebut bisa berbentuk pembuatan struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka dapat diperoleh gambar yang jelas tentang fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pejabat serta bagiannya. Berikut ini disajikan struktur organisasi PT. Telesindo Shop Palembang yang dapat dilihat pada gambar tabel halaman berikutnya.

Gambar IV. 1

STRUKTUR ORGANISASI PT. TELESINDO SHOP PALEMBANG



Sumber : PT. Telesindo Shop Palembang

3. Pembagian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi akan diuraikan dengan jelas mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perusahaan sebagai berikut :

a. BM TDC (*Branch Manager*)

Tugas dan Tanggung jawabnya :

- 1) Memimpin Kantor Cabang yang dipimpin nya.
- 2) Merencanakan langkah strategis cabang, mengatur penjadwalan kunjungan dan target sales untuk pencapaian target penjualan secara maksimal
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target penjualan team secara berkelanjutan
- 4) Memantau tugas penagihan kolektor dan tempo pembayaran customer
- 5) Mereview dan memastikan kesiapan sales order untuk proses pengiriman barang
- 6) Evaluasi dan tanggung jawab atas kinerja team di Kantor Cabang
- 7) Berkoordinasi dengan pusat dan cabang lain untuk penentuan wilayah penjualan dan koordinasi target penjualan

b. Team Leader Indiret

- 1) Mengkoordinir tim penjualan, agar dapat meningkatkan tingkat penjualan dan apakah penjualan sesuai dengan target.

- 2) Mengarahkan, membimbing dan memotivasi team sales untuk dapat bekerja secara optimal.
- 3) Membuat strategi-strategi penjualan guna mendongkrak penjualan tim sales dilapangan.
- 4) Mengadakan evaluasi terhadap strategi-strategi yang ditetapkan, apakah sudah berjalan baik atau belum dilapangan.
- 5) Memonitoring setiap aktivitas tim sales.
- 6) Menerima setiap permasalahan yang diterima dari tim sales dilapangan dan selanjutnya melakukan koordinasi kepada atasan agar dapat memecahkan permasalahan dari tim sales.
- 7) Membuat laporan penjualan tim sales

c. Team leader Direct Selling

- 1) Bertanggung jawab terhadap kinerja kerja sales community & corporate.
- 2) Mencari channel sekolah atau siswa yang bisa dijadikan sebagai brand ambassdor telkomsel disekolah nya.
- 3) Melakukan kerjasama kepada pihak-pihak yang ingin disupport atau disponsorin oleh telkomsel.
- 4) Mencari event-event telkomsel yang bisa menunjang penjualan para sales community & corporate.

d. Team Leader Broadband

- 1) Bertanggung jawab kepada sales event dan sales promotor.

- 2) Selalu mencari informasi yang terupdate di outlet modern atau mall karena tujuan dari broadband sendiri, melakukan penjualan terhadap user yang berada atau lagi belanja di mall.
 - 3) Selalu melakukan kunjungan ke outlet mall agar terciptanya kerjasama yang baik.
 - 4) Mencari outlet mall yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan penjualan produk telkomsel.
 - 5) Memberikan informasi kepada bawahan jikalau ada program yang terbaru agar bisa disampaikan kepada konsumen langsung.
- e. Sales Force (kanvaser)
- 1) Melakukan penjualan kepada mitra-mitra outlet serta melayani pembelian mkios dan perdana telkomsel.
 - 2) Melakukan kunjungan rutin kepada mitra outlet.
 - 3) Mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - 4) Memberikan informasi kepada mitra outlet kalau ada program-program dari telkomsel.
 - 5) Melaporkan informasi terkait program yang dilakukan pesaing (kompetitor).
- f. Sales Community & Corporate (SCC)
- 1) Bertugas atau bertanggung jawab melakukan penjualan ke sekolah-sekolah atau kampus.

- 2) Mensosialisasikan produk telkomsel kepada siswa-siswi sekolah atau pun mahasiswa-mahasiswi kampus.
- 3) Mengadakan kegiatan rutin seperti games disekolah atau pun dikampus tersebut.
- 4) Mencari siswa-siswi yang berprestasi untuk dijadikan sebagai brand ambassdor telkomsel disekolah tersebut.

e. Sales Event

- 1) Bertanggung jawab menjaga stan telkomsel yang ada di mall.
- 2) Berhadapan langsung dengan konsumen yang ingin membeli.
- 3) Mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

f. Sales Promotor

- 1) Melakukan kunjungan ke outlet yang berada dimall.
- 2) Melayani pembelian order mkios dan perdana telkomsel.
- 3) Menyampaikan kepada outlet program-program yang terupdate dari telkomsel.
- 4) Melaporkan informasi tentang program yang ada di kompetitor.

g. HRD

- 1) Bertanggung jawab kepada pimpinan mengenai administrasi perusahaan.
- 2) Mengawasi setiap karyawan apakah telah bekerja dengan baik sesuai tugasnya

- 3) Mengurus surat-surat perusahaan baik surat yang masuk maupun surat keluar dan mengarsipkannya.
- 4) Mengatur dan melaporkan absensi karyawan.
- 5) Menerima telepon masuk dan membantu juga mencari karyawan-karyawan baru yang ingin bekerja.

h. Frontliner TDC

- 1) Bertanggung jawab kepada konsumen yang datang langsung ke kantor, guna melakukan pengorderan mkios.
- 2) Menerima telepon dari konsumen yang ingin melakukan pemesanan.
- 3) Melaporkan kepada kasir berapa jumlah nominal konsumen yang melakukan pemesanan di kantor.

i. Kasir

- 1) Bertanggung jawab kepada semua setoran penjualan tim sales.
- 2) Menghitung semua setoran penjualan tim sales perhari.
- 3) Menyetorkan uang hasil setoran tim sales ke bank.
- 4) Melaporkan hasil pendapatan tim sales perhari kepada admin mkios.

J. Admin Mkios

- 1) Bertanggung jawab terhadap penembakan mkios sales dilapangan.

- 2) Melakukan komunikasi kepada tim sales jikalau ada kendala dalam penembakan mkios.
- 3) Melakukan perekapan akhir guna mengetahui berapa jumlah nominal penempakan sales perhari.

k. Admin Gudang

- 1) Bertanggung jawab terhadap masuk dan keluar nya barang.
- 2) Mengontrol barang yang ada digudang, mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu.
- 3) Membuat laporan penjualan perdana tim sales yang telah dijual.

l. Tim Aktivasi

- 1) Bertugas mengaktifkan perdana yang akan didistribusikan kepada konsumen.
- 2) Mengaktifkan paket perdana yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

m. Office Boy (OB)

- 1) Membersihkan dan merapihkan semua ruangan, meja, kursi dan perlengkapan lainnya.
- 2) Menyiapkan minuman untuk pimpinan.
- 3) Membersihkan piring, gelas dan perlengkapan lainnya

n. Security

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan perusahaan.
- 2) Melakukan pemeriksaan kepada tamu yang masuk ke area kantor.
- 3) Menerima dan memeriksa barang kiriman dari luar sebelum diberikan kepada pimpinan.

O. Bagian Driver (Supir)

- 1) Mengantar jemput setiap dibutuhkan menyangkut kegiatan pekerjaan dalam perusahaan.
- 2) Berkewajiban merawat dan membersihkan mobil yang digunakan dan selalu mengecek kelayakannya sebelum digunakan.
- 3) Selalu standby ditempat kapan pun diperlukan dalam pekerjaan.

B. Pembahasan

1. Analisis perhitungan PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER.-31/PJ/2012

Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 ini mengatur tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 dan/atau PPh 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam Peraturan DJP ini mengatur secara teknis dan mendetail definisi, subjek, dan objek dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, sedangkan dalam lampirannya pada bagian pertama memuat tentang petunjuk umum penghitungan dan pada bagian kedua memuat tentang contoh penghitungan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26. Point - point penting / intisari yang termaksud dalam PER DJP Nomor PER-31/PJ/2012 ini diantaranya:

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, diantaranya:
 - a. Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan;
 - b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah;
 - c. Dana Pensiun, BPJS dan badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua secara berkala;
 - d. OP yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas dan badan yang membayar honorarium, fee, komisi dan pembayaran lain sehubungan dengan jasa yang telah diberikan;
 - e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional.

2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, diantaranya:
 - a. Pegawai;
 - b. Penerima uang pesangon, pensiun, uang manfaat pensiun,

- tunjangan hari tua, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, seperti akuntan, dokter, notaris, dll;
 - d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - e. Mantan pegawai.
 - f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan;
3. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, diantaranya:
- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, diantaranya:

A. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
1. Pegawai Tetap;
 2. Penerima pensiun berkala;
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu Rupiah,)
 4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

dan huruf c.

B. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah jumlah penghasilan bruto.

5. Yang dimaksud penghasilan bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
6. Besarnya Penghasilan Kena Pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
 - c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
7. Besaran PTKP per tahun sebagai berikut:
 - a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besaran PTKP dalam peraturan ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang **Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.**

8. Tarif Pemotongan Pajak

- a. Tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Tarif PPh Pasal 26 adalah 20% dan bersifat final.
- c. Untuk penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20%.

9. Saat terutang PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

- a. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- b. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.
- c. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud

pada point B adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pengertian THR

Pegawai menurut PER-31/PJ/2012 dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Di mana penghasilan pegawai tetap dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Masing-masing diatur di Pasal 1 angka 15 dan 16 PER-31/PJ/2012, yaitu:

- Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
- Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan beberapa hal terkait THR :

- a. THR lazimnya dibayarkan hanya kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun bukan pegawai tidak akan mendapatkan THR.

- b. THR diklasifikasikan sebagai penghasilan yang bersifat tidak teratur, karena dibayarkan hanya satu kali dalam satu tahun atau periode lainnya.
- c. Karena THR merupakan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka cara menghitung PPh Pasal 21 nya tidak disetahunkan.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR tersebut adalah:

a. Muhammad Ali

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 5.000.000,-) Rp 60.000.000,-

THR Rp 5.000.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 65.000.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 65.000.000 Rp 3.250.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 4.450.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 60.550.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin Rp 2.025.000,-

Rp.26.325.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp.34.225.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 34.225.000,-) Rp 1.711.250,-

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 5.000.000,-) Rp 60.000.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 60.000.000 Rp 3.000.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 4.200.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 55.800.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 2.025.000,-

Rp.26.325.000,

Penghasilan Kena Pajak Rp 29.475.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp.29.475.000) =Rp 1.473.750,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 1.711.250 – Rp 1.473.750 = Rp. 237.500,-

b. M. Tantowi Jauhari

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 4.000.000,-)	Rp 48.000.000,-
------------------------------------	-----------------

THR	<u>Rp 4.000.000,-</u>
-----	-----------------------

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 52.000.000,-
---------------------------	-----------------

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 52.000.000	Rp 2.600.000,-
--------------------	----------------

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>
-------------------	-----------------------

	<u>Rp 3.800.000,-</u>
--	-----------------------

Penghasilan neto setahun	Rp 48.200.000,-
--------------------------	-----------------

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,-
--------------------	-----------------

- Tambahan WP kawin	<u>Rp 2.025.000,-</u>
---------------------	-----------------------

	Rp.26.325.000,-
--	-----------------

Penghasilan Kena Pajak	Rp.21.875.000,-
------------------------	-----------------

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 21.875.000,-)	Rp 1.093.750,-
------------------------	----------------

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 4.000.000,-)	Rp 48.000.000,-
------------------------------------	-----------------

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 48.000.000 Rp 2.400.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 3.600.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 44.400.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 2.025.000,-

Rp.26.325.000,

Penghasilan Kena Pajak Rp 18.075.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp.18.075.000) =Rp 903.750,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 1.093.750 – Rp 903.750 =Rp. 190.000 ,-

c. Utamy

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.800.000,-) Rp 45.600.000,-

THR Rp 3.800.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 49.400.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 49.400.000 Rp 2.470.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 3.670.000,-

Penghasilan neto setahun

Rp 45.730.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri

Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin

Rp 2.025.000,-

Rp 26.325.000,-

Penghasilan Kena Pajak

Rp 19.405.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 19.405.000,-) Rp 970.250,-

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 3.800.000,-)

Rp 45.600.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 45.600.000 Rp 2.280.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan

Rp 3.480.000,-

Penghasilan neto setahun

Rp 42.120.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 2.025.000,-

Rp.26.325.000,

Penghasilan Kena Pajak Rp 15.795.000,-

PPH Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 15.795.000) =Rp 789.750,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 970.250 – Rp 789.750 =Rp. 180.500,-

d. Lilyana Aini

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.600.000,-) Rp 43.200.000,-

THR Rp 3.600.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 46.800.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 46.800.000 Rp 2.340.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 3.540.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 43.260.000,-

PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp.16.935.000,-
PPH Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 16.935.000,-)	Rp	846.750,-
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 3.600.000,-)		Rp 43.200.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 43.200.000	Rp	2.160.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
Jumlah Pengurangan		<u>Rp 3.360.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 39.840.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,
Penghasilan Kena Pajak		Rp 13.515.000,-
PPH Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 13.515.000)	=Rp	675.750,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

$$\mathbf{Rp\ 846.750 - Rp\ 675.750 =Rp.\ 171.000,-}$$

e. Yan Iswandi

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.200.000,-)	Rp 38.400.000,-
------------------------------------	-----------------

THR	<u>Rp 3.200.000,-</u>
-----	-----------------------

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 41.600.000,-
---------------------------	-----------------

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 41.600.000	Rp 2.080.000,-
--------------------	----------------

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>
-------------------	-----------------------

	Rp <u>3.280.000,-</u>
--	-----------------------

Penghasilan neto setahun	Rp 38.320.000,-
--------------------------	-----------------

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,-
--------------------	-----------------

- Tambahan WP kawin	<u>Rp 2.025.000,-</u>
---------------------	-----------------------

	Rp.26.325.000,-
--	-----------------

Penghasilan Kena Pajak	Rp.11.995.000,-
------------------------	-----------------

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 11.995.000,-)	Rp 599.750,-
------------------------	--------------

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 3.200.000,-) Rp 38.400.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 38.400.000 Rp 1.920.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 3.120.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 35.280.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 2.025.000,-

Rp.26.325.000,

Penghasilan Kena Pajak Rp 8.955.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 8.955.000) =Rp 447.750,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 599.750 – Rp 447.750 =Rp. 152.000,-

f. Farhadi Hairudin

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.200.000,-) Rp 38.400.000,-

THR		<u>Rp 3.200.000,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 41.600.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 41.600.000	Rp 2.080.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
		<u>Rp 3.280.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 38.320.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp.11.995.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 11.995.000,-)	Rp 599.750,-	
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 3.200.000,-)		Rp 38.400.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 38.400.000	Rp 1.920.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	

Jumlah Pengurangan		Rp <u>3.120.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 35.280.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.955.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 8.955.000)	=Rp	447.750,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

$$\mathbf{Rp\ 599.750 - Rp\ 447.750 =Rp.\ 152.000 ,-}$$

g. Getta Chen

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.800.000,-)		Rp 33.600.000,-
THR		<u>Rp 2.800.000,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 36.400.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 36.400.000	Rp	1.820.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>

		Rp <u>3.020.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 33.380.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 7.055.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 7.055.000,-)	Rp 352.750,-	
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 2.800.000,-)		Rp 33.600.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 33.600.000	Rp 1.680.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurangan		Rp <u>2.880.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 30.720.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.395.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 4.395.000) =Rp 219.750,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 352.750 – Rp 219.750 =Rp. 133.000,-

h. Erik Faraco

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.500.000,-) Rp 30.000.000,-

THR Rp 2.500.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 32.500.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 32.500.000 Rp 1.625.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 2.825.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 29.675.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin Rp 2.025.000,-

Rp.26.325.000,-

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 3.350.000,-

PPH Pasal 21 terutang

(5% x Rp 3.350.000,-) Rp 167.500,-

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 2.500.000,-) Rp 30.000.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 30.000.000 Rp 1.500.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 2.700.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 27.300.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 2.025.000,-

Rp.26.325.000,

Penghasilan Kena Pajak Rp 975.000,-

PPH Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 975.000) =Rp 48.750,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPH Pasal 21 atas THR adalah

Rp 167.500 – Rp 48.750 =Rp. 118.750,-

i. Litha Syamsudin

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.200.000,-)	Rp 26.400.000,-
------------------------------------	-----------------

THR	<u>Rp 2.200.000,-</u>
-----	-----------------------

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 28.600.000,-
---------------------------	-----------------

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 28.600.000	Rp 1.430.000,-
--------------------	----------------

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>
-------------------	-----------------------

	Rp <u>2.630.000,-</u>
--	-----------------------

Penghasilan neto setahun	Rp 25.970.000,-
--------------------------	-----------------

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,-
--------------------	-----------------

- Tambahan WP kawin	<u>Rp 2.025.000,-</u>
---------------------	-----------------------

	Rp.26.325.000,-
--	-----------------

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 355.000,-
------------------------	---------------

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 355.000,-)	Rp 17.750,-
---------------------	-------------

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 2.200.000,-)	Rp 26.400.000,-
------------------------------------	-----------------

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 26.400.000 Rp 1.320.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 2.520.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 23.880.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 2.025.000,-

Rp.26.325.000,

Penghasilan Kena Pajak Rp 2.445.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 2.445.000) =Rp 122.250,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 17.750 – Rp 122.250 =Rp. 104.500,-

j. Novi Anggraini

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.200.000,-) Rp 26.400.000,-

THR Rp 2.200.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 28.600.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 28.600.000	Rp	1.430.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
		Rp <u>2.630.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 25.970.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 355.000,-
PPH Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 355.000,-)	Rp	17.750,-
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 2.200.000,-)		Rp 26.400.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 26.400.000	Rp	1.320.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
Jumlah Pengurangan		Rp <u>2.520.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 23.880.000,-
PTKP setahun		

- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 2.445.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 2.445.000)	=Rp	122.250,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

$$\mathbf{Rp\ 17.750 - Rp\ 122.250 =Rp.\ 104.500 ,-}$$

k. Santi Anggraini

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,-)		Rp 24.000.000,-
THR		<u>Rp 2.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 26.000.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 26.000.000	Rp	1.300.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
		Rp 2.500.000,-
Penghasilan neto setahun		Rp 23.500.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-
 Penghasilan Kena Pajak Rp. 800.000,-
 PPh Pasal 21 terutang
 (5% x Rp 800.000,-) Rp 40.000,-

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,-) Rp 24.000.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 24.000.000 Rp 1.200.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 2.400.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 21.600.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp 2.700.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 2.700.000) =Rp 135.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 40.000 – Rp 135.000 =Rp. 95.000,-

I. Musdalifah

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 1.900.000,-) Rp 22.800.000,-

THR Rp 1.900.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 24.700.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 24.700.000 Rp 1.235.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 2.435.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 22.265.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 2.035.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 2.035.000,-) Rp 101.750,-

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 1.900.000,-) Rp 22.800.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 22.800.000 Rp 1.140.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurangan		Rp <u>2.340.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 20.460.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		<u>Rp 24.300.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 3.840.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 3.840.000)	=Rp 192.000,-	

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 101.750 – Rp 192.000 =Rp. 90.250,-

m. Dodi Yanda

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 1.900.000,-) Rp 22.800.000,-

THR Rp 1.900.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 24.700.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 24.700.000 Rp 1.235.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 2.435.000,-

Penghasilan neto setahun		Rp 22.265.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 4.060.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 4.060.000,-)	Rp	203.000,-
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 1.900.000,-)		Rp 22.800.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 22.800.000	Rp	1.140.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
Jumlah Pengurangan		Rp <u>2.340.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 20.460.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 2.025.000,-</u>
		Rp.26.325.000,
Penghasilan Kena Pajak		Rp 5.865.000,-
PPh Pasal 21 terutang		

(5% x Rp. 5.865.000) =Rp 293.250,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 203.000 – Rp 293.250 =Rp. 90.250 ,-

n. Imam Mubyin

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 1.700.000,-) Rp 20.400.000,-

THR Rp 1.700.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 22.100.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 22.100.000 Rp 1.105.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 2.305.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 19.795.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 4.505.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 4.505.000,-) Rp 225.250,-

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 1.700.000,-) Rp 20.400.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 20.400.000 Rp 1.020.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 2.220.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 18.180.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp 6.120.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 6.120.000) =Rp 306.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 225.250 – Rp 306.000 =Rp. 80.750,-

2. Analisis perhitungan PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER.-32/PJ/2015

Pada Siaran Pers yang telah disampaikan sebelumnya bahwa atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana perubahan tersebut

telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengakibatkan beberapa konsekuensi untuk sisi Wajib Pajak yaitu:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru;
2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru.

Dalam hal terdapat kelebihan setor akibat pembetulan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, maka pemberi kerja mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015.

Dimana dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disebutkan di dalam Per-32/PJ/2015 Bab X (Ketentuan Peralihan) Pasal 27 bahwa perhitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2015 berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember

2015 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2015 sampai dengan Desember 2015.
3. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan SPT Masa PPh Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 dilakukan berdasarkan Per-32/PJ/2015.

Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam satu (1) bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,- berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp300.000,-.
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp300.000,- dan jumlah sebesar

Rp300.000,- tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Di dalam Bab V (Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26) PER-32/PJ/2015 disebutkan bahwa Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 1. Pegawai Tetap
 2. Penerima Pensiun Berkala
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu (1) bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,-
 4. Bukan Pegawai
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp300.000,- sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu (1) bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,-.

- c. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut:

1. Rp36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga (3) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan adalah sebagai berikut:

1. Rp3.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp250.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp250.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga (3) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi karyawan kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri
2. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

1. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender

ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR tersebut adalah:

a. Muhammad Ali

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 5.000.000,-) Rp 60.000.000,-

THR Rp 5.000.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 65.000.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 65.000.000 Rp 3.250.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 4.450.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 60.550.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,-

- Tambahan WP kawin Rp 3.000.000,-

		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 21.550.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 21.550.000,-)	Rp 1.077.500,-	
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 5.000.000,-)		Rp 60.000.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurangan		Rp <u>4.200.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 55.800.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 16.800.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp.16.800.000)	=Rp 840.000,-	

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

$$\mathbf{Rp\ 1.077.500 - Rp\ 840.000 = Rp.\ 237.500,-}$$

b. M. Tantowi Jauhari

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 4.000.000,-)	Rp 48.000.000,-
------------------------------------	-----------------

THR	<u>Rp 4.000.000,-</u>
-----	-----------------------

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 52.000.000,-
---------------------------	-----------------

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 52.000.000	Rp 2.600.000,-
--------------------	----------------

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>
-------------------	-----------------------

	Rp <u>3.800.000,-</u>
--	-----------------------

Penghasilan neto setahun	Rp 48.200.000,-
--------------------------	-----------------

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,-
--------------------	-----------------

- Tambahan WP kawin	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
---------------------	------------------------

	Rp.39.000.000,-
--	-----------------

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 9.200.000,-
------------------------	-----------------

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 9.200.000,-)	Rp 460.000,-
-----------------------	--------------

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 4.000.000,-) Rp 48.000.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 48.000.000 Rp 2.400.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 3.600.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 44.400.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 3.000.000,-

Rp.39.000.000,

Penghasilan Kena Pajak Rp 5.400.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 5.400.000) =Rp 270.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 460.000 – Rp 270.000 =Rp. 190.000,-

c. Utami

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.800.000,-) Rp 45.600.000,-

THR		<u>Rp 3.800.000,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 49.400.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 49.400.000	Rp 2.470.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
		Rp <u>3.670.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 45.730.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 6.730.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 6.730.000,-)	Rp 336.500,-	
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 3.800.000,-)		Rp 45.600.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 45.600.000	Rp 2.280.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	

Jumlah Pengurangan	Rp <u>3.480.000,-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 42.120.000,-
PTKP setahun	
- Untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
	Rp.39.000.000,
Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.120.000,-
PPh Pasal 21 terutang	
(5% x Rp. 3.120.000)	=Rp 156.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

$$\mathbf{Rp\ 336.500 - Rp\ 156.000 = Rp.\ 180.500,-}$$

d. Lilyana Aini

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.600.000,-)	Rp 43.200.000,-
THR	<u>Rp 3.600.000,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 46.800.000,-
Pengurangan:	
a) Biaya Jabatan	
5% x Rp 46.800.000	Rp 2.340.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun	
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>

		Rp <u>3.540.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 43.260.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 4.260.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 4.260.000,-)	Rp	213.000,-
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 3.600.000,-)		Rp 43.200.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 43.200.000	Rp	2.160.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
Jumlah Pengurangan		Rp <u>3.360.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 39.840.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,
Penghasilan Kena Pajak		Rp 840.000,-

PPH Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 840.000) =Rp 42.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPH Pasal 21 atas THR adalah

Rp 213.000 – Rp 42.000 =Rp. 171.000 ,-

e. Yan Iswandi

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.200.000,-) Rp 38.400.000,-

THR Rp 3.200.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 41.600.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 41.600.000 Rp 2.080.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 3.280.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 38.320.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 3.000.000,-

Rp.39.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 680.000,-

f. Farhadi Hairudin

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.200.000,-)	Rp 38.400.000,-
------------------------------------	-----------------

THR	<u>Rp 3.200.000,-</u>
-----	-----------------------

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 41.600.000,-
---------------------------	-----------------

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 41.600.000	Rp 2.080.000,-
--------------------	----------------

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>
-------------------	-----------------------

	Rp <u>3.280.000,-</u>
--	-----------------------

Penghasilan neto setahun	Rp 38.320.000,-
--------------------------	-----------------

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,-
--------------------	-----------------

- Tambahan WP kawin	<u>Rp 3.000.000,-</u>
---------------------	-----------------------

	Rp.39.000.000,-
--	-----------------

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 680.000,-
------------------------	---------------

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 680.000,-)	Rp 34.000,-
---------------------	-------------

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 3.200.000,-)	Rp 38.400.000,-
------------------------------------	-----------------

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 38.400.000	Rp 1.920.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurangan		Rp <u>3.120.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 35.280.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,
Penghasilan Kena Pajak		Rp 3.720.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 3.720.000)	=Rp 186.000,-	

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 34.000 – Rp 186.000 =Rp. 152.000 ,-

g. Getta Chen

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.800.000,-)	Rp 33.600.000,-
THR	<u>Rp 2.800.000,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 36.400.000,-
Pengurangan:	

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 36.400.000	Rp 1.820.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
		Rp <u>3.020.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 33.380.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp 3.000.000,-</u>
		Rp 39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 5.620.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 5.620.000,-)	Rp 281.000,-	
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 2.800.000,-)		Rp 33.600.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 33.600.000	Rp 1.680.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurangan		Rp <u>2.880.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 30.720.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-

- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.280.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 8.280.000)	=Rp	414.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 281.000 – Rp 414.000 =Rp. 133.000 ,-

h. Erik Faraco

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.500.000,-) Rp 30.000.000,-

THR Rp 2.500.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 32.500.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 32.500.000 Rp 1.625.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-Rp 2.825.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 29.675.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,-

- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 9.325.000,-
PPH Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 9.325.000,-)	Rp	466.250,-
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 2.500.000,-)		Rp 30.000.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 30.000.000	Rp	1.500.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
Jumlah Pengurangan		Rp <u>2.700.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 27.300.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 11.700.000,-
PPH Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 11.700.000)	=Rp	585.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 466.250 – Rp 585.000 =Rp. 118.750 ,-

i. Litha Syamsudin

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.200.000,-) Rp 26.400.000,-

THR Rp 2.200.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 28.600.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 28.600.000 Rp 1.430.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 2.630.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 25.970.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 3.000.000,-

Rp.39.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp.13.030.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp.13.030.000,-) Rp 651.500,-

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 2.200.000,-) Rp 26.400.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 26.400.000 Rp 1.320.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Jumlah Pengurangan Rp 2.520.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 23.880.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,-

- Tambahan WP kawin Rp. 3.000.000,-

Rp.39.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp 15.120.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp. 15.120.000) =Rp 756.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 651.500 – Rp 756.000 =Rp. 104.500,-

j. Novi Anggraini

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.200.000,-) Rp 26.400.000,-

THR		<u>Rp 2.200.000,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 28.600.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 28.600.000	Rp 1.430.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
		Rp <u>2.630.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 25.970.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp.13.030.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 13.030.000,-)	Rp 651.500,-	
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 2.200.000,-)		Rp 26.400.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 26.400.000	Rp 1.320.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	

		Rp <u>2.500.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 23.500.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 12.500.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 12.500.000,-)	Rp 625.000,-	
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,-)		Rp 24.000.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 24.000.000	Rp 1.200.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurangan		Rp <u>2.400.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 21.600.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 14.400.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 14.400.000)	=Rp 720.000,-	

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

Rp 625 000– Rp 720.000 =Rp. 95.000 ,-

I. Musdalifah

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 1.900.000,-) Rp 22.800.000,-

THR Rp 1.900.000,-

Penghasilan Bruto Setahun Rp 24.700.000,-

Pengurangan:

a) Biaya Jabatan

5% x Rp 24.700.000 Rp 1.235.000,-

b) Iuran Pensiun Setahun

12 x Rp 100.000,- Rp 1.200.000,-

Rp 2.435.000,-

Penghasilan neto setahun Rp 22.265.000,-

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp 13.735.000,-

PPh Pasal 21 terutang

(5% x Rp 13.735.000,-) Rp 686.750,-

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp 1.900.000,-) Rp 22.800.000,-

a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 24.700.000	Rp 1.235.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
		<u>Rp 2.435.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 22.265.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp 3.000.000,-</u>
		Rp 39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 16.735.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 16.735.000,-)	Rp 836.750,-	
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 1.900.000,-)		Rp 22.800.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 22.800.000	Rp 1.140.000,-	
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>Rp 2.340.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 20.460.000,-
PTKP setahun		

- Untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin		<u>Rp. 3.000.000,-</u>
		Rp.39.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 18.540.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 18.540.000)	=Rp	927.000,-

3) PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah

$$\text{Rp } 836.750 - \text{Rp } 927.000 = \text{Rp. } 90.250,-$$

n. Imam Mubyin

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 1.700.000,-)		Rp 20.400.000,-
THR		<u>Rp 1.700.000,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 22.100.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 22.100.000	Rp	1.105.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
		Rp <u>2.305.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 19.795.000,-
PTKP setahun		

- Untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp.16.205.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp 16.205.000,-)	Rp	810.250,-
2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 1.700.000,-)		Rp 20.400.000,-
Pengurangan:		
a) Biaya Jabatan		
5% x Rp 20.400.000	Rp	1.020.000,-
b) Iuran Pensiun Setahun		
12 x Rp 100.000,-	<u>Rp</u>	<u>1.200.000,-</u>
Jumlah Pengurangan		<u>Rp 2.220.000,-</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 18.180.000,-
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 17.820.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
(5% x Rp. 17.820.000)	=Rp	891.000,-
3) PPh Pasal 21 atas THR		
PPh Pasal 21 atas THR adalah		
Rp 810.250 – Rp 891.000	=Rp.	80.750,-

3. Perbandingan PER-31/PJ/2012 dengan PER-32/PJ/2015

a. Muhammad Ali

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 840.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 736.878,-

(6 bln x Rp. 122.813,-)

Kurang Bayar Rp. 103.122,-

Terdapat Kurang bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 103.122,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

b. M. Tantowi Jauhari

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 270.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 451.878,-

(6 bln x Rp. 75.313,-)

Lebih Bayar Rp. 181.878,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 181.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

c. Utamy

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 156.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 394.878,-

(6 bln x Rp. 65.813,-)

Lebih Bayar Rp. 238.878,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 238.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

d. Lilyana Aini

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 42.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 337.878,-

(6 bln x Rp. 56.313,-)

Lebih Bayar Rp. 295.878,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 295.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

e. Yan Iswandi

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 186.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 223.878,-

(6 bln x Rp. 37.313,-)

Lebih Bayar Rp. 37.878,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 37.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 37.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

i. Litha Syamsudin

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 756.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 61.128,-

(6 bln x Rp. 10.188,-)

Kurang Bayar Rp. 694.872,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 37.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

j. Novi Anggraini

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 756.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 61.128,-

(6 bln x Rp. 10.188,-)

Kurang Bayar Rp. 694.872,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 37.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

k. Santi Anggraini

PPH 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 720.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPH 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 67.500,-

(6 bln x Rp. 11.250,-)

Kurang Bayar Rp. 652.500,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 37.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

l. Musdalifah

PPH 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 777.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPH 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 96.000,-

(6 bln x Rp. 16.000,-)

Kurang Bayar Rp. 681.000,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 37.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

m. Dodi Yanda

PPH 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 927.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPH 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 146.626,-

(6 bln x Rp. 24.438,-)

Kurang Bayar Rp. 780.374,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 37.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

n. Imam Mubyin

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang = Rp. 891.000,-

(menggunakan PTKP baru)

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor = Rp. 153.000,-

(6 bln x Rp. 25.500,-)

Kurang Bayar Rp. 738.000,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 37.878,00 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

Tabel IV. 1

Perbandingan antara PPh 21 THR PER-31/PJ/2012 dengan PER-32/PJ/2015

No	NAMA	PER-31/PJ/2012	PER-32/PJ/2015	SELISIH
1	Muhammad Ali,	Rp. 736.878	Rp. 840.000	Rp. 103.122
2	M.Tantowi Jauhari,	Rp. 451.878	Rp. 270.000	Rp. 181.878
3	Utamy,	Rp. 394.878	Rp. 156.000	Rp. 238.878
4	Lilyana Aini,	Rp. 337.878	Rp. 42.000	Rp. 295.878
5	Yan Iswandi,	Rp. 223.878	Rp. 186.000	Rp. 37.878
6	Farhadi Hairudin,	Rp. 223.878	Rp. 186.000	Rp. 37.878
7	Getta Chen,	Rp. 109.878	Rp. 414.000	Rp. 304.122
8	Erik Faraco,	Rp. 24.378	Rp. 585.000	Rp. 560.622
9	Litha Syamsudin	Rp. 61.128	Rp. 756.000	Rp. 694.872
10	Novi Anggraini	Rp. 61.128	Rp. 756.000	Rp. 694.872
11	Santi Anggraini,	Rp. 67.500	Rp. 720.000	Rp. 652.500
12	Musdalifah	Rp. 96.000	Rp. 777.000	Rp. 681.000
13	Dodi Yanda	Rp. 146.626	Rp. 927.000	Rp. 780.374
14	Imam Mubyin	Rp. 153.000	Rp. 891.000	Rp. 738.000
	TOTAL	Rp 3.088.906	Rp 7.506.000	Rp 4.417.094

Sumber : PT. Telesindo Shop Palembang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang disimpulkan, maka di peroleh beberapa simpulan atas Peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 ke Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015 sebagai berikut :

Untuk peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2012 terlihat perbedaannya terdapat pada PTKP WP Sendiri yaitu Rp. 24.300.000,- untuk tambahan nikah Rp. 2.025.000,- sedangkan untuk peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 pada PTKP WP Sendiri Rp. 36.000.000,- untuk tambahan nikah Rp. 3.000.000,-. Dengan demikian perbandingan ini bisa kita lihat perhitungan pajak atas tunjangan hari raya yang lebih bayar atau kurang bayar bisa dilakukan pada periode berikutnya karena peraturan yang baru tersebut berlaku surut.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut : Pihak perusahaan harus menghitung ulang dengan PTKP dari Januari 2015 di atas yang berlaku surut karena tentu akan ada kelebihan atau kekurangan pajak yang dipotong. Kelebihan pajak tersebut tidak akan dikembalikan tetapi akan disesuaikan ketahun pajak selanjutnya. Sehingga pajak akan dibayarkan nantinya hanya berupa sisa tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Herry Purnomo, 2013. **Tunjangan Hari Raya**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomer. PER-31/PJ/2012, **tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomer. PER-32/PJ/2015, **tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21**
- Mardiasmo, 2011. **Perpajakan**. Yogyakarta.
- Muqodim, 2005. **Perpajakan**. Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indriyanto dan Bambang Supomo, 2009. **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**, BPFE, Yogyakarta
- Siti Resmi, 2009. **Perpajakan : Teori Dan Kasus Tahun 2009**, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Sugiono, 2013. **Metodelogi Penelitian Bisnis**, Cetakan ke-16, CV. Alfabeta Jakarta.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008**. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21. Jakarta.
-
- Zulfikal, 2011, Analisis terjadinya perbedaan perhitungan PPh pasal 21 Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal pajak No.PER-15/PJ/2006 dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 atas penghasilan karyawan pada CV. Mitra Sriguna Palembang, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
- Hesty, 2013, Pengaruh perbedaan Perhitungan PPh pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dengan perhitungan CV. Nico Jaya Lahat. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dessy Kurniaty, 2014, Pengaruh perbedaan perhitungan PPh pasal 21 atas Honorium pada pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dengan peraturan dirjen pajak Nomor.PER-31/PJ/2012, Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang.

SURAT KETERANGAN
NO. 016/S.K.M-HRDTS-PLG/XII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Manuel Adbau
NIK :
Bagian : GM Sumbagsel

Dengan ini menerangkan :

Nama : Lukman Nul Hakim
NIM : 22 2011 037
Universitas : Ekonomi dan Bisnis

Bahwa yang bersangkutan saat ini sedang melakukan penelitian di PT. Telesindo Shop Palembang.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Desember 2015

Pimpinan PT. Telesindo Shop



Manuel Adbau
GM Sumbagsel



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Lukman Nul Hakim	PEMBIMBING
NIM : 22 2011 037	KETUA M. Orba Kurniawan, SE., SH., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 ANTARA PERATURAN DIRJEN PAJAK NO.PER-31/PJ/2012 DENGAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NO.PER-32/PJ/2015 ATAS TUNJANGAN HARI RAYA PADA PT. TELESINDO SHOP PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15/10 15	Bab I, II			patni
2					tee
3	20/10 15	Bab I & II			patni
4					tee
5		Bab III			patni
6	25/10 15	Bab III			tee
7					patni
8	30/10 15	Bab III			tee
9					patni
10	25/11 15	Bab III			tee
11					patni
12	30/11 15	Bab III & IV			tee
13					patni
14	15/12 15	Bab IV & V			tee
15	31/12 15	Bab IV			tee
16	5/1 16	Bab V			tee

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : 05 / 01 / 2016

a.n. Dekan

Program Studi :

Rosalina Ghazali, Se., Ak., M.Si

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : LUKMAN NUL HAKIM
NIM : 222011037.M
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 05/٢٠١٦/ يناير
an. Dekan

Wakil Dekan IV



3x4
Pas Photo

Drs. Antoni, M.H.I.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM

No.259/H-4/PPKKN/UMP/IX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Lukman Nul Hakim
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2011 037
Fakultas : Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 28-05-1991

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 2 September 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Air Senggeris
Kecamatan : Banyuasin III
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : LULUS

Mengetahui
Rektor,



M. Idris, S.E., M.Si.

Palembang, 15 September 2014

Ketua LPPKN,



Ir. Alhanannasir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Lukman Nul Hakim
Place/Date of Birth : Palembang, May 28th 1991
Test Times Taken : +1
Test Date : December 28th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension : 41
Structure Grammar : 38
Reading Comprehension : 41
OVERALL SCORE : 400

Palembang, December 29th, 2015

Head of Language Institute

LEMBAGA Rini Susanti, S.Pd., M.A

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 864/TEA FE/LB/UMP/XII/2015

123 certifikat es

BIODATA PENULIS

Nama : Lukman Nul Hakim
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 28 Mei 1991
NPM : 22 2011 037
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. P.S.Ing Kenayan No.23 Rt.01/Rw.01
tangga buntung Palembang 30148

Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 445 Palembang
- b. SMP Negeri 47 Palembang
- c. SMK Negeri 3 Palembang

Nama Orang Tua

- a. Ayah
 1. Nama : Alamsyah
 2. Pekerjaan : Purnawirawan
- b. Ibu
 1. Nama : Amalia
 2. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Demikian biodata ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Palembang,

Penulis

Lukman Nul Hakim



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Tanggal : SENIN / 11 JANUARI 2016
 Waktu : 18.00 Wib / 20.00Wib
 Nama : LUKMAN NUL HAKIM
 NIM : 222011037.M
 Jurusan : AKUNTANSI
 Mata Pokok : PERPAJAKAN
 Topik : ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh 21 ANTARA PERATURAN DIRJEN PAJA NO.PER-31/PJ/2012 DENGAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NO.PER-32/PJ/2015 ATA TUNJANGAN HARI RAYA PADA PT.TELESIDO SHOP PALEMBANG

DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN AKAN MENYERAHKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
M.ORBA KURNIAWAN,SE,SH,M.Si,BKP	Pembimbing	16/1 - 2016	
M.ORBA KURNIAWAN,SE,SH,M.Si,BKP	Ketua Penguji	16/1 - 2016	
WELLY,SE,M.Si	Ang. Penguji I	15/01/2016	
MUHAMMAD FAHMI,SE,M.Si	Ang. Penguji II	16/1 2016	

Palembang, 19/01/2016
An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, SE., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961